



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 311/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan 



- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022
Rektor






Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPM/006
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		



LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Sarana dan Prasarana yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Permendikti Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 33 menjelaskan bahwa, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pasal 34 menjelaskan bahwa, Standar Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit mahasiswa; ruang pimpinan; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud adalah; jalan, air, listrik, jaringan komunikasi dan data.

Pasal 36 pada ayat (1) lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan pada saat perguruan tinggi di dirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi. Pasal 38 ayat (1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. Pasal 38 ayat (2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 39 ayat (1) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat di akses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Pasal 39 ayat (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) Pelabelan dengan tulisan Barille dan informasi bentuk suara; b) lerengan ramp untuk pengguna kursi roda; c) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor; d) Peta/denah kampus atau gedung; dan e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Standar Sarana dan Prasarana dibuat untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih capaian pembelajaran yang bermutu.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Dalam Rangka memastikan setiap dosen, mahasiswa dan alumni di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Buddhi Dharma.

2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu pembelajaran.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sebagai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan atas Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan penting terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.

Permendikbud Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Universitas Buddhi Dharma telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait Standar Sarana dan Prasarana. Semua dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran disiapkan dan akan dilakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen yang ada di Universitas Buddhi Dharma.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim <i>Task Force</i>
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM

6.	Peningkatan	Rektor
----	-------------	--------

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Sarana dan Prasarana

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Sarana dan Prasarana	Merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan
2.	Sarana	Merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan.
3.	Prasarana	Merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai penunjang utama agar terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, dan proyek).
4.	Program Studi	Merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2022	2023	2024	2025	
1	Rektor berkewajiban memastikan lahan yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan	Lahan yang memadai dan milik sendiri	Ya	Ya	Ya	Ya	
2	Rektor memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Perabot (1 meja 1 kursi untuk masing dosen dan tenaga kependidikan)	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Komposisi ruang kelas yang sesuai	Ya	Ya	Ya	Ya	

		Peralatan pendidikan (terdapat kursi dan meja maksimal 30 beserta LCD proyektor)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Ruang Biro dan lembaga (1 meja 1 kursi serta Perlengkapan Komputer)					
		Ruang Kaprodi(1 meja 1 kursi serta Perlengkapan Komputer)					
		Ruang Administrasi (1 meja 1 kursi serta Perlengkapan Komputer)					
		Ruang Kelas (1 meja 1 kursi)					
		Media pendidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Perpustakaan dengan isi buku 7355 dan repository yang memadai per prodi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Sarana teknologi dan komunikasi (system informasi akademik, e-learning)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Sarana olahraga	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Ruang kegiatan mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Ruang Dosen (adanya komputer dan printer di ruang Dosen)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Ruang tata usaha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Sarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Fasilitas umum (parkir, klinik dan ATM)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Tempat sampah sesuai dengan jenis sampah.	Ya	Ya	Ya	Ya	
3	Rektor berkewajiban memastikan Persentase keluhan sesuai dengan target yang ditetapkan terhadap sarana dan prasarana.	Persentase keluhan dari mahasiswa terhadap ruang kuliah.	50%	60%	75%	85%	
		Persentase keluhan dari mahasiswa terhadap kondisi laboratorium.	50%	60%	75%	85%	
		Persentase keluhan mahasiswa terhadap perpustakaan.	50%	60%	75%	85%	
4	Rektor berkewajiban memastikan meminimalisir	Persentase keluhan dari dosen dan tenaga kependidikan terhadap ruang kuliah.	50%	60%	75%	85%	

	persentase keluhan dari dosen dan tenaga kependidikan.	Persentase keluhan dari dosen dan tenaga kependidikan terhadap kondisi laboratorium.	50%	60%	75%	85%	
		Persentase keluhan dosen dan tenaga kependidikan terhadap perpustakaan.	50%	60%	75%	85%	
5	Rektor berkewajiban memperbaharui sarana dan prasarana setiap tahun akademik.	Terdapat pembaharuan sarana dan prasarana sesuai dengan jumlah mahasiswa baru.	Ya	Ya	Ya	Ya	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana.
2. Rektor dan Dekan perlu membina hubungan dengan Organisasi Profesi, Alumni, Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
3. Pimpinan Universitas atau fakultas menyelenggarakan koordinasi tentang sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala.
4. Pimpinan Universitas atau fakultas menugaskan bagian umum untuk merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar yang ditentukan.
5. Wakil Rektor bidang akademik melakukan pemantauan proses pembelajaran.
6. Rektor bersama Wakil Rektor bidang akademik melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dalam hal sarana dan prasarana.
7. Peningkatan Pembelajaran dicerminkan dari tercapainya dari sarana dan prasarana yang memadai.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Buku Pedoman Akademik Universitas Buddhi Dharma
5. Standar dan Manual Proses Pembelajaran
6. Standar dan Manual Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar dan Manual Pembiayaan Pembelajaran
8. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.